

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a bahwa sesuai ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun 2023;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 24 Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 598 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;

25 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.069.966.073.388,- Bertambah/berkurang sebesar Rp 147.728.116.879,- sehingga menjadi Rp.1.217.694.190.267,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah				
a. Semula	: Rp.	1.027.613.473.488,00		
b. Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	133.575.499.088,00		
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp.	1.161.188.972.576,00
2. Belanja Daerah				
a. Semula	: Rp.	1.069.966.073.388,00		
b. Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	147.728.116.879,00		
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp.	1.217.694.190.267,00
3. Pembiayaan Daerah				
a. Penerimaan Pembiayaan				
1) Semula	: Rp.	42.352.599.900,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	14.152.617.791,00		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp.	56.505.217.691,00
b. Pengeluaran Pembiayaan				
1) Semula	: Rp.	-		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp.	-
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan			Rp.	56.505.217.691,00
Sisah Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			Rp.	0
Pasal 3				
Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :				
a. Pendapatan Asli Daerah				
1) Semula	: Rp.	79.994.919.488,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	23.112.725.169,00		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp.	103.107.644.657,00
b. Pendapatan Transfer				
1) Semula	: Rp.	932.618.554.000,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	110.462.773.919,00		
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan			Rp.	1.043.081.327.919,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	: Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp. 15.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	: Rp.	21.210.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	(4.528.000.000,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 16.682.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah		
1) Semula	: Rp.	11.016.400.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	600.000.000
Jumlah Retribusi telah perubahan		Rp. 11.616.400.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	: Rp.	11.800.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	1.063.598.813,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp. 12.863.598.813,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	: Rp.	35.968.519.488,00
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	25.977.126.356,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah		Rp. 61.945.645.844,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	: Rp.	894.618.554.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	105.713.158.825
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan		Rp. 1.000.331.712.825,00

b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	: Rp.	38.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	4.749.615.094,00
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan		Rp. 42.749.615.094,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	: Rp.	15.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-	
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp. 15.000.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	: Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp. -

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	: Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp. -

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi

1) Semula	: Rp.	669.611.166,015,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	128.918.683.577,00	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan			Rp. 798.529.849.592,00

b. Belanja modal

1) Semula	: Rp.	234.987.816.373,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	12.900.233.302,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 247.888.049.675,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	: Rp.	5.500.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	3.000.000.000	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 8.500.000.000,00

d. Belanja transfer

1) Semula	: Rp.	159.867.091.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	2.909.200.000,00	
Jumlah belanja transfer terduga setelah perubahan			Rp. 162.776.291.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai

1) Semula	: Rp.	341.777.749.061,00
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	23.854.258.936,00

	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.	365.632.007.997,00
b.	Belanja barang dan jasa			
	1) Semula	: Rp.		294.258.162.722,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.		<u>77.913.241.781,00</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.	372.171.404.503,00
c.	Belanja bunga			
	1) Semula	: Rp.		-
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.		-
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	-
d.	Belanja subsidi			
	1) Semula	: Rp.		500.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.		<u>(115.000.000,00)</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp.	385.000.000,00
e.	Belanja hibah			
	1) Semula	: Rp.		32.075.254.232,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.		<u>27.434.182.860</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp.	59.509.437.092,00
f.	Belanja bantuan sosial			
	1) Semula	: Rp.		1.000.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.		<u>(168.000.000,00)</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.	832.000.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :			
a.	Belanja modal tanah			
	1) Semula	: Rp.		3.700.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.		<u>(80.480.000,00)</u>
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp.	3.619.520.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin			
	1) Semula	: Rp.		29.867.969.300,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.		<u>2.119.538.850,00</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp.	31.987.508.150,00
c.	Belanja modal gedung dan bangunan			
	1) Semula	: Rp.		72.180.054.873,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.		<u>2.184.341.502,00</u>
	Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp.	74.364.396.375,00

d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi				
	1) Semula	: Rp.	126.340.104.200,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	8.384.332.950,00		
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan				Rp. 134.724.437.150,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya				
	1) Semula	: Rp.	2.899.688.000,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	292.500.000		
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan				Rp. 3.192.188.000,00
f.	Belanja modal konstruksi dalam pengerjaan				
	1) Semula	: Rp.	-		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-		
	Jumlah belanja modal konstruksi dalam pengerjaan setelah perubahan				Rp. -
g.	Belanja modal aset tidak berwujud				
	1) Semula	: Rp.	-		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-		
	Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan				Rp. -
h.	Belanja modal aset lainnya				
	1) Semula	: Rp.	-		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-		
	Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan				Rp. -
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :				
	1) Semula	: Rp.	5.500.000.000,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	3.000.000.000		
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan				Rp. 8.500.000.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :				
a.	Belanja bagi hasil				
	1) Semula	: Rp.	-		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-		
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan				Rp. -
b.	Belanja bantuan keuangan				
	1) Semula	: Rp.	159.867.091.000,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	2.909.200.000,00		

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp.

162.776.291.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula : Rp. 42.352.599.900,00

2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. 14.152.617.791,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.

56.505.217.691,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula : Rp. -

2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. -

Jumlah belanja pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula : Rp. 42.352.599.900,00

2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. 14.152.617.791

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp.

56.505.217.691,00

setelah perubahan

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula : Rp. -

2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. -

Jumlah pencairan dan cadangan setelah perubahan Rp.

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula : Rp. -

2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. -

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.

perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula : Rp. -

2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. -

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula : Rp. -

2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. -

- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan : Rp. -
- 1) Semula -
- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. _____ Rp. -
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. -
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. Pembentukan dana cadangan : Rp. -
- 1) Semula -
- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. _____ Rp. -
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. -
- b. Penyertaan modal daerah : Rp. -
- 1) Semula -
- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. _____ Rp. -
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. -
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 1) Semula : Rp. -
- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. _____ Rp. -
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. -
- d. Pemberian pinjaman daerah : Rp. -
- 1) Semula -
- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. _____ Rp. -
- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan : Rp. -
- 1) Semula -
- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. _____ Rp. -
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. -

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersiat mengikat dan belanja yang bersiat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang beradas di luar kendala Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah di Tetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Bombana menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal 21/10/2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 2



Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 21/10/2023

P. BUSHANUDDIN
BUPATI BOMBANA

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 03 November 2023

KABUPATEN BOMBANA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	79.994.919.488	103.107.644.657	23.112.725.169	29 %
4.1.01	Pajak Daerah	21.210.000.000	16.682.000.000	(4.528.000.000)	21 %
4.1.02	Retribusi Daerah	11.016.400.000	11.616.400.000	600.000.000	5 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.800.000.000	12.863.598.813	1.063.598.813	9 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	35.968.519.488	61.945.645.844	25.977.126.356	72 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	932.618.554.000	1.043.081.327.919	110.462.773.919	12 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	894.618.554.000	1.000.331.712.825	105.713.158.825	12 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.000.000.000	42.749.615.094	4.749.615.094	12 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.027.613.473.488	1.161.188.972.576	133.575.499.088	13 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	669.611.166.015	798.529.849.592	128.918.683.577	19 %
5.1.01	Belanja Pegawai	341.777.749.061	365.632.007.997	23.854.258.936	7 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.258.162.722	372.171.404.503	77.913.241.781	26 %
5.1.04	Belanja Subsidi	500.000.000	385.000.000	(115.000.000)	23 %
5.1.05	Belanja Hibah	32.075.254.232	59.509.437.092	27.434.182.860	86 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000	832.000.000	(168.000.000)	17 %
5.2	BELANJA MODAL	234.987.816.373	247.888.049.675	12.900.233.302	5 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.700.000.000	3.619.520.000	(80.480.000)	2 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.867.969.300	31.987.508.150	2.119.538.850	7 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.180.054.873	74.364.396.375	2.184.341.502	3 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126.340.104.200	134.724.437.150	8.384.332.950	7 %

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.899.688.000	3.192.188.000	292.500.000	10 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.500.000.000	8.500.000.000	3.000.000.000	55 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000	8.500.000.000	3.000.000.000	55 %
5.4	BELANJA TRANSFER	159.867.091.000	162.776.291.000	2.909.200.000	2 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	159.867.091.000	162.776.291.000	2.909.200.000	2 %
	Jumlah Belanja	1.069.966.073.388	1.217.694.190.267	147.728.116.879	14 %
	Total Surplus/(Defisit)	(42.352.599.900)	(56.505.217.691)	(14.152.617.791)	-33 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	42.352.599.900	56.505.217.691	14.152.617.791	33 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	42.352.599.900	56.505.217.691	14.152.617.791	33 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	42.352.599.900	56.505.217.691	14.152.617.791	33 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	42.352.599.900	56.505.217.691	14.152.617.791	33 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	100 %

Pj. Bupati Bomban

BURHANUDDIN